



**PUTUSAN**

Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Makassar, pada tanggal 21 Juni 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, karyawan swasta, alamat di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Muh. Syahril Majid, SH** dan **Miftah Farid Shi**, Advokad dari Perkumpulan Advokat Indonesia dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin), beralamat Kantor di Ruko Circle K Lt 2, 3 Jalan Pengayoman No. 39 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa bertanggal 05 Desember 2019, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 922/SK/XII/2019/PA Mks tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat/ tgl Lahir, Raha, 24 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Pondok Istiqomah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 18-12-2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan

kutipan Akta Nikah Nomor : Rv.01 / 129 / 27/VII/2010, tanggal 19 Juni 2010

yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kab.

Muna, Sulawesi Tenggara.

2. Bahwa setelah pernikahan a quo dilangsungkan, pemohon dan termohon

telah memilih tempat tinggal sebagai kediaman bersama di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang merupakan kediaman dari keluarga pemohon.

3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam

keadaan rukun dan tentram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

bernama ANAK, umur 7 (tujuh) tahun.

4. Bahwa berjalan setahun kemudian pada tahun 2011 keadaan rumah tangga

pemohon dan termohon yang mulanya berjalan rukun dan harmonis perlahan-

lahan timbul perpecahan seiring dengan terjadinya pertengkaran secara terus

menerus.

5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

antara pemohon dan termohon disebabkan oleh :

- Termohon seringkali mengungkit masa lalu tentang pertemanan pemohon

dengan teman-teman wanita pemohon saat kuliah, yang sebenarnya adalah

*Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pertemanan biasa seperti pada umumnya.

-Termohon selalu merasa terusik ketika orang tua atau saudara dari pemohon meminta tolong dalam urusan keuangan.

-Setiap ada masalah termohon sulit diajak bicara baik-baik selalu emosi dan berontak.

-Termohon pernah menghina keluarga pemohon dari saudara hingga orang tua pemohon.

-Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon

-Termohon seringkali kali mengatakan ingin pulang kerumah orang tuanya.

6.Bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi sekitar bulan April tahun 2012, saat itu pemohon kedatangan tamu yakni sahabat pemohon termasuk ada seorang teman perempuan pemohon, namun pemohon dilarang menemui tamunya dan termohon sampai kunci pintu kamar dan melarang pemohon keluar dari kamar, hingga terjadi pertengkaran sengit dan didengar oleh sahabat / teman - teman pemohon, termasuk keluarga pemohon.

7.Bahwa berselang beberapa hari setelah kejadian tersebut, termohon memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan berkata bahwa termohon lebih bahagia saat tinggal bersama keluarga dan orang tuanya.

8.Bahwa sejak termohon pulang ke rumah orang tuanya antara pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang (sekitar kurang lebih 7 tahun lamanya), namun pemohon pernah mengajak termohon ikut kembali

*Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa pihak keluarga termasuk orang tua termohon sudah berusaha memberi nasihat agar pemohon dan termohon bersatu kembali namun upaya tersebut gagal, hingga pemohon dan termohon sepakat mengakhiri rumah tangga serta keluarga masing-masingpun tak dapat mempersatukannya lagi.

10. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas berdasar hukum jika permohonan pemohon dikabulkan.

11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya. (et aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2969/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 18 Desember 2019 dan tanggal 27

*Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan tanggal 10 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor: Rv.01/129/27/VII/2010 tanggal 19 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi berupa 2 ( dua ) orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** ( 60 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :-

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 di Raha, Kecamatan Kotobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah ibu kandung pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama kurang lebih satu tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK, umur 7 tahun;
- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu sejak tahun 2011 yang lalu, sudah tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- bahwa yang menjadi penyebab sehingga pemohon dan termohon tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena perlakuan termohon yang sulit diajak bicara baik - baik kalau ada masalah dan selalu emosi dan berontak, termohon pernah menghina orang tua dan keluarga pemohon,

*Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar terhadap pemohon;

- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, karena termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang termohon tidak pernah kembali kepada pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dengan cara manasihati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena di samping pemohon sudah enggan untuk rukun, juga tidak ada tanda-tanda termohon untuk rukun dengan pemohon;

Saksi kedua, **SAKSI** ( 25 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 di Raha, Kecamatan Kotobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah saudara kandung pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama kurang lebih satu tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK, umur 7 tahun;
- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu sejak tahun 2011 yang lalu, sudah tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- bahwa yang menjadi penyebab sehingga pemohon dan termohon tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena perlakuan termohon yang sulit diajak bicara baik - baik kalau ada masalah dan selalu emosi dan berontak, termohon pernah menghina orang tua dan keluarga pemohon, termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar terhadap pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, karena termohon pergi meninggalkan tempat

*Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan hingga sekarang termohon tidak pernah kembali kepada pemohon;

- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dengan cara manasihati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena di samping pemohon sudah enggan untuk rukun, juga tidak ada tanda-tanda termohon untuk rukun dengan pemohon;

Bahwa pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pemohon di depan persidangan dengan menyarankan pemohon agar kembali rukun dengan termohon dan tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena sejak tahun sejak tahun 2011 yang lalu, sudah tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, ternyata membuktikan antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan

*Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya di pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa pada bulan April 2012 sampai sekarang, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit lagi untuk dirukunkan;
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon, telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah ( *broken marriage* );

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan pemohon dan termohon sejak tahun 2011 dan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2012 sampai sekarang, dan ditunjukkan pemohon dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemohon melalui telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya yaitu pemohon dan termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon;

*Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*



Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Dr. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

*Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, panitera pengganti serta dihadiri kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH

### Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 270.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman **11** dari **12 halaman**, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks



Jumlah

Rp 386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam  
ribu rupiah ).-

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 2969/Pdt.G/2019/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)